



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 1360 / 35.09.325 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
 Nomor : 400.3.2/2159/35.09.310/2025
 Tanggal : 15 Mei 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : **KB BINTANG**
 Jenis Pendidikan : **KB**
 Alamat Lembaga : Perum Sumbersari Permai II B I - 5 RT. 005 RW. 011
 Desa/ Kelurahan : Kranjingan
 Kecamatan : Sumbersari
 Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG BERSINAR**

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal :
22 Mei 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
 Pada Tanggal : 22 Mei 2025

**a.n BUPATI JEMBER
 KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**



TITA FAJAR A, SH., MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197107041998032006